

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 6 TAHUN 2001 TENTANG IZIN BANGUN-BANGUNAN

Oleh

Ida Ayu Putu Chandra Puspita Dewi

Pembimbing:

I Ketut Sudiarta

Cokorde Dalem Dahana

Bagian Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstarct

Scientific work is titled "Law Enforcement Against Denpasar Regional Regulation Number 6 of 2001 on Build-Building Permit" in the writing of this method is the method of empirical laws. Based on preliminary research conducted, although Denpasar Regional Regulation Number 6 of 2001 on Build-Building Permit was approved, there are still violations. For violators of building permits will receive as a result of the law, namely in the form of a letter of reprimand coaching three times, if the owner of the building will be given sanction recalcitrant may be sealing, demolition, even the threat of criminal sanctions provided in accordance with the breach. While the government of Denpasar barriers in law enforcement Denpasar Regional Regulation Number 6 of 2001 on Build-Building Permits are barriers internally and externally barriers.

Keywords: Law Enforcement, Violations, Building Permit

Abstrak

Karya ilmiah ini berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2001 tentang Ijin Bangun-Bangunan” Metode dalam penulisan ini adalah metode hukum empiris. Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan, walaupun Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2001 tentang Ijin Bangun-Bangunan telah disahkan, masih saja terdapat pelanggaran. Bagi pelanggar ijin mendirikan bangunan akan menerima akibat hukum, yaitu pembinaan berupa surat teguran sebanyak tiga kali, jika pemilik bangunan membandel akan diberikan sanksi bisa berupa penyegelan, pembongkaran, bahkan ancaman pidana, sanksi yang diberikan sesuai dengan pelanggaran. Sedangkan hambatan pemerintah Kota Denpasar dalam penegakan hukum Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2001 tentang Ijin Bangun-Bangunan adalah hambatan secara internal dan hambatan secara eksternal.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pelanggaran, Ijin Mendirikan Bangunan

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fungsi dari perizinan menurut J.B.J.M. ten Berge, adalah sebagai ujung tombak instrument yuridis sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur. Hal ini berarti, lewat perizinan dapat diketahui bagaimana gambaran masyarakat adil dan makmur itu terwujud. Ini berarti, persyaratan-persyaratan yang terkandung dalam izin merupakan pengendali dalam memfungsikan izin itu sendiri.¹ Untuk menata kegiatan pembangunan tersebut Pemerintah Kota Denpasar mewajibkan setiap pembangunan, wajib memiliki izin berupa izin mendirikan bangunan (IMB), izin mendirikan bangunan diperlukan guna untuk mengatur pola pembangunan, menjaga dan meminimalkan kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap Izin Mendirikan Bangunan yang dilakukan baik oleh orang perorangan atau badan hukum.

Berdasarkan hasil penelusuran ditemukan beberapa kasus pelanggaran ijin mendirikan bangunan di Kota Denpasar. Salah satunya yaitu adanya pembangunan rumah (*kost*) di jalan Pulau Galang gang: tiying gading pemogan Denpasar Selatan, bangunan ini belum mengantongi ijin mendirikan bangunan, tetapi tetap melanjutkan pembangunan sehingga bangunan ini memiliki kamar mencapai 31 (tiga puluh satu) kamar. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2001 tentang Ijin Bangun-Bangunan, pembangunan ini bukan kos-kosan melainkan termasuk ke dalam kategori hotel melati.² Selain itu, terdapat juga pelanggaran ijin mendirikan bangunan di kawasan jalan Merdeka X, Desa Sumerta Kelod, Denpasar Timur, satpol PP menggusur 15 bangunan rumah kumuh diatas tanah seluar 50 are, penggusuran dilakukan karena mencemari sungai dan mengganggu kenyamanan warga.³

Dari latar belakang tersebut dapat diketahui permasalahan yang timbul yaitu: bagaimanakah penegakan hukum pada Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2001 tentang Izin Bangun – Bangunan dan apakah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum Izin Bangun – Bangunan di Kota Denpasar.

1.2 Tujuan Penelitian

¹. N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, h. 4-5.

². K22, "Tim Yustisi Segel Kos-Kosan", Kompas, 21 November 2015, h. 1.

³. Gede Nadi Jaya, 2016, 15 Rumah Kumuh Di Bantaran Sungai Di Denpasar Digusur, URL: <http://m.merdeka.com/peristiwa/15-rumah-kumuh-di-bantaran-sungai-di-denpasar-digusur.html>.

Untuk mengetahui prosedur penegakan hukum Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2001 tentang Ijin Bangun-Bangunan, terhadap bangunan yang tidak memiliki ijin mendirikan bangunan, serta untuk mengetahui kendala pemerintah Kota Denpasar dalam penegakan hukum terhadap bangunan yang tidak memiliki ijin mendirikan bangunan.

II. ISI MAKALAH

2.1.1 Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini bersifat penelitian hukum empiris, dimana menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum sosiologis/empiris adalah “penelitian yang bertitik tolak dari data primer/dasar, yakni data yang diperoleh dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (*observasi*), wawancara ataupun penyebaran kuesioner.⁴ Sedangkan metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan, pendekatan fakta, pendekatan analisis konsep hukum. Adapun sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu merupakan data asli yang di peroleh peneliti dari tangan pertama,⁵ sedangkan data sekunder yaitu, data yang diperoleh penulis dari penelitian keperustakaan dan dokumentasi.⁶

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 Penegakan Hukum Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Kota Denpasar Berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Kota Denpasar No. 6 Tahun 2001 tentang Ijin Bangun-Bangunan

Dalam penegakan hukum peraturan ijin mendirikan bangunan Dinas Tata Kota dan Bangunan Kota Denpasar koordinasi dengan Dinas Ketentraman Ketertiban dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar. Dari hasil wawancara bersama I Wayan Wirawan, S.Sos., M.Si selaku Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah di Dinas Ketentraman Ketertiban dan Satuan Polisi Pramong Praja Kota Denpasar, menjelaskan bahwa, banyaknya jumlah pelanggaran bangunan yang terjadi di Kota Denpasar dikarenakan oleh kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus ijin

⁴. Soerjono Soekanto,1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, h. 52

⁵. Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, h. 65

⁶. *Ibid.*

mendirikan bangunan. Ada juga beberapa masyarakat yang nakal dalam hal mendirikan bangunan, misalnya seperti mereka telah mengurus ijin mendirikan bangunan dan telah mendapatkan ijin mendirikan bangunan yang dimohonkan, tetapi bangunan yang terdapat di lapangan atau fungsi dari bangunan yang telah dimohonkan ijinnya tidaklah sesuai dengan gambar bangunan yang telah didaftarkan di Dinas Perizinan Kota Denpasar. Pada tahun 2014 sampai dengan 2016 terdapat 1.430 pelanggaran di bidang IMB dan 52 pelanggaran di bidang RTRW. Dalam penegakan hukum ijin mendirikan bangunan pelanggar akan mendapat surat teguran sebanyak tiga kali, jika pemilik bangunan belum mengurus surat ijin atau membongkar bangunan yang melanggar maka Satpol PP akan melakukan penyegelan, jika pelanggar tetap membandel Satpol PP akan melakukan pembongkaran bangunan yang melanggar dan/atau yang paling berat Satpol PP akan menindak dengan cara melakukan TIPIRING. Dari tahun 2014-2016 Satpol PP telah melaksanakan penegakan hukum terhadap pelanggaran IMB dan RTRW sebanyak 1.482 pelanggaran dengan rincian pembinaan sebanyak 1.335, penyegelan 34, pembongkaran 111 dan TIPIRING sebanyak 2.

2.2.2 Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Denpasar No. 6 Tahun 2001 tentang Ijin Bangun-Bangunan.

Berdasarkan wawancara dengan menurut I Wayan Wirawan, S.Sos., M.Si selaku Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah di Dinas Ketentraman Ketertiban dan Satuan Polisi Pramong Praja Kota Denpasar, mengenai faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap pelanggaran ijin mendirikan bangunan di Kota Denpasar ada dua yaitu:

1. Penghambat secara internal adalah terbatasnya jumlah tenaga sumber daya manusia, anggaran biaya yang kurang, dan sarana prasarana yang disediakan untuk penertiban IMB kurang memadai.
2. Penghambat secara eksternal adalah permasalahan terhadap perilaku subjek hukum yang tidak mengetahui mengenai tata cara mendapatkan IMB atau sudah mengetahui mengenai tata cara mendapatkan IMB, dan mengetahui aturan yang mengatur ijin mendirikan bangunan tetapi tetap melakukan pelanggaran.

Upaya yang seharusnya dilakukan Pemerintah Kota Denpasar terhadap hambatan tersebut yaitu menambah personil Satpol PP, menambah anggaran dalam menegakan hukum IMB, menambah sarana prasarana upaya dalam kendala eksternal yaitu

memberikan pengarahan kepada subjek hukum tentang pentingnya memiliki ijin mendirikan bangunan, dan penegak hukum harus tegas, agar menjadi contoh sehingga subjek hukum lain merasa takut jika membangun tidak memiliki IMB atau melanggar peraturan ijin mendirikan bangunan.

III. PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

1. Dalam penegakan hukum peraturan ijin mendirikan bangunan Dinas Tata Kota dan Bangunan Kota Denpasar koordinasi dengan Dinas Tramtib dan Satpol PP Kota Denpasar. Pada tahun 2014-2016 terdapat 1.430 pelanggaran di bidang IMB dan 52 pelanggaran di bidang RTRW. Dalam penegakan hukum pelanggar akan mendapat surat teguran sebanyak tiga kali, jika pemilik bangunan belum juga mengurus surat ijin atau membongkar bangunan yang melanggar, maka Satpol PP akan melakukan penyegelan, jika dengan penyegelan pelanggar tetap membandel Satpol PP akan melakukan pembongkaran bangunan yang melanggar dan/atau yang paling berat Satpol PP akan menindak dengan cara melakukan TIPIRING. Dari tahun 2014-2016 Satpol PP telah melaksanakan penegakan hukum terhadap pelanggaran IMB dan RTRW sebanyak 1.482.
2. Pada saat penegakan hukum Perda Kota Denpasar No. 6 Tahun 2001 tentang Ijin Bangun-Bangunan terdapat dua hambatan yaitu hambatan secara internal dan kendala secara eksternal.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung.

Spelt N.M. dan J.B.J.M. ten Berge, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya.

Soerjono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

ARTIKEL

Anonim, "Tim Yustisi Segel Kos-Kosan", Kompas, 21 November 2015.

INTERNET

Gede Nadi Jaya, 2016, 15 Rumah Kumuh Di Bantaran Sungai Di Denpasar Digusur, URL: <http://m.merdeka.com/peristiwa/15-rumah-kumuh-di-bantaran-sungai-di-denpasar-digusur.html>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2001 tentang Ijin Bangun-Bangunan

